

BAB IV

ANALISIS WACANA HUKUM PERKAWINAN ISLAM DALAM BUKU NOVEL KETIKA CINTA BERTASBIH

A. Analisis Wacana Van Dijk Terhadap Perkawinan Dalam Novel Ketika Cinta Bertasbih

1. Analisis Teks

Pembahasan difokuskan pada analisis teks melalui struktur makro, superstruktur dan struktur mikro, selain itu akan dibahas pula analisis konteks sosial dan analisis kognisi sosial mengenai isu-isu perkawinan yang terdapat dalam novel Ketika Cinta Bertasbih.

a. Struktur Makro (Tematik)

Berdasarkan model analisis wacana Van Dijk, struktur makro merupakan tema atau dikenal dengan istilah tematik. Elemen tematik menunjuk pada gambaran umum dari suatu teks. Bisa juga disebut sebagai gagasan inti, ringkasan, atau yang utama dari suatu teks. Topik menggambarkan apa yang ingin diungkapkan pengarang dalam pemberitaannya.⁹¹

Analisis tematik dalam penelitian ini menjabarkan isu-isu hukum perkawinan Islam yang terdapat dalam novel Ketika Cinta Bertasbih. Habiburrahman El Shirazy memilih kata “Cinta” untuk menyampaikan maksud tulisannya mengenai *relationship* dan pernikahan. Sedangkan kata “Bertasbih” menggambarkan upaya

⁹¹ Eriyanto, *Analisis Wacana*, (Yogyakarta: LKIS, 2006), Cet. Ke-5, h. 229.

penyucian jiwa dari para tokoh pada novel tersebut untuk mengutamakan Allah di atas emosi, keinginan, ego, nafsu dan segalanya.

“Pesanku hanya satu, kau jangan jadi pecundang, jangan jadi pengkhianat! Jadilah kau lelaki sejati. Kau jangan kalah oleh perasaan. Sebagian perasaan itu datangnya dari nafsu yang mengajak dosa. Tapi ikutilah petunjuk Nabi. Demi menjaga rahmat dan kasih sayang sesama manusia dan khususnya sesama Muslim, Baginda Nabi sudah memberikan petunjuk yang indah bagi kita. Petunjuk dan tata krama berkaitan dengan melamar wanita. Beliau dengan tegas mengatakan, 'Haram hukumnya bagi seorang Muslim melamar di atas lamaran saudaranya!' Kita dilarang melamar wanita yang telah duluan dilamar orang lain. Kecuali kalau wanita itu memang telah menolak, dan artinya masih kosong, tidak ada yang melamarnya, maka kita boleh melamarnya”.

“Apa yang kau lakukan jika kau turuti ajakan gila Tiara. Kau kelak akan berhadapan dengan Baginda Nabi di depan pengadilan Allah. Kau akan berhadapan dengan Zulkifli yang harga dirinya kau injak-injak. Kau juga akan berhadapan dengan keluarga Zulkifli yang kau rendahkan. Kau juga akan berhadapan dengan seluruh teman-temanmu dari Aceh karena kau telah menorehkan sejarah buram di tengah-tengah mereka”.

“Dalam pandanganku yang paling tepat kau lakukan adalah beristighfar. Dan mintalah Tiara untuk sadar. Tetaplah berjalan di jalan yang lurus, jalan yang telah digariskan oleh Rasulullah SAW. Dan tetaplah kau jadi lelaki sejati. Tak usah kau sesali apa yang terjadi. Ini mungkin yang terbaik bagi kalian berdua. Jika ternyata takdirnya kalian memang akan bersatu dan bertemu, maka Allahlah yang akan mengatur semuanya. Apa bangganya kita mendapatkan cinta dari orang yang kita damba, namun kita kehilangan cinta Allah 'Azza wa Jalla. Apa bangganya?”.⁹²

b. Superstruktur (Skematik)

Struktur skematis atau superstruktur menggambarkan bentuk umum dari suatu teks. Bentuk teks umumnya terdiri dari pendahuluan, isi, dan penutup. Untuk melihat suatu teks itu seperti apa, dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu:

⁹² Habiburrahman, *Ketika Cinta Bertasbih I*, h. 46.

pertama, *summary* yang umumnya ditandai dengan dua elemen yakni judul dan *lead* (teras berita), kedua, *story* yakni isi berita secara keseluruhan.

1) Senja Bertasbih Di Alexandria

Teras beritanya menggambarkan keindahan suasana di kota Alexandria Mesir.

“Di matanya, Kota Alexandria sore itu tampak begitu indah. Ia memandang ke arah pantai. Ombaknya berbuih putih. Bergelombang naik turun. Berkejar kejaran menampakkan keriang yang sangat menawan. Semilir angin mengalirkan kesejukan. Suara desaunya benar-benar terasa seumpama desau suara zikir alam yang menciptakan suasana tenteram”.⁹³

Sedangkan isinya adalah keprihatinan pengarang terhadap kebiasaan buruk orang-orang yang menafikan nikmat Allah dengan berbuat dosa. Bahasan ini memuat nilai akhlak.

“Di mana-mana muda-mudi yang sedang jatuh cinta sama. Senja menjadi waktu istimewa bagi mereka. Waktu untuk bertemu, saling memandang, duduk berdampingan dan bercerita yang indah-indah. Saat itu yang ada dalam hati dan pikiran mereka adalah pesona sang kekasih yang dicinta. Tak terlintas sedikit pun bahwa senja yang indah yang mereka lalui itu akan menjadi saksi sejarah bagi mereka kelak. Ya, kelak ketika masa muda mereka harus dipertanggungjawabkan di hadapan Sang Pencipta Cinta. Dan jatuh cinta mereka pun harus dipertanggung jawabkan kepada-Nya. Di hadapan pengadilan Dzat Yang Maha Adil, yang tidak ada sedikit pun kezaliman dan ketidakadilan di sana”.⁹⁴

2) Meminang

Teras beritanya mengabarkan tentang salah satu tahap dalam proses pernikahan dalam Islam. Isinya menceritakan tentang upaya Azzam untuk meminang Anna

⁹³ Ibid, h. 2.

⁹⁴ Ibid, h. 2.

lewat kerabatnya di Kairo yang bernama Ustad Mujab. Namun upaya meminang Azzam tidak mendapat respon baik dari Ustad Mujab karena Anna telah dikhitbah oleh Furqan, meski Anna belum merespon lamaran Furqan. Bahasan ini mengandung nilai syariat. Bahwa seorang muslim haram meminang wanita yang telah dipinang oleh muslim yang lain.

“ Allahlah yang mengatur perjalanan hidup ini. Sungguh aku ingin membantumu Rul. Tapi agaknya takdir tidak menghendaki aku bisa membantumu kali ini. Anna Althafunnisa itu masih terhitung sepupu denganku. Aku tahu persis keadaan dia saat ini. Sayang kau datang tidak tepat pada waktunya. Anna Althafunnisa sudah dilamar orang. Ia sudah dilamar oleh temanmu sendiri”.

“ Sudah dilamar temanku sendiri? Siapa? Furqan! Ia sudah dilamar Furqan satu bulan yang lalu.”⁹⁵

3) Air Mata Cinta

Teras beritanya menggambarkan kesedihan pencinta. Isinya menceritakan tentang romantika cinta Fadhil dan Tiara yang saling mencintai namun masing-masing memiliki ego yang tinggi untuk mengakuinya. Fadhil merasa sangat tidak berakhlak bila menghalangi muslim yang lain yang lebih siap untuk menikahi Tiara.

“Fadhil terdiam sesaat lamanya. Cut Mala memperhatikan kakaknya dengan seksama. ‘Bagaimana Kak? Apa saran kakak untuk Kak Tiara?’ Cut Mala tidak sabar. Fadhil tersadar. Ia harus berani menghadapi realita. Realitanya gadis yang diam-diam telah ia rancang hendak ia lamar selesai ujian padahal ujian tinggal satu bulan lagi telah dilamar orang. Ia merasa sangat jahat jika meminta kepada Tiara menolak lamaran itu, agar ia bisa melamarnya setelah ujian. Ia merasa jika melakukan hal itu, ia seperti menikam temannya sendiri”.

⁹⁵ Ibid, h. 70.

“Ia merasa kebesaran jiwa dan kesabarannya benar-benar sedang diuji. Ia harus bisa memberikan jawaban sebagai seorang Muslim sejati. Ya, seorang Muslim sejati. Yaitu Muslim yang gentle, yang berani melepaskan Muslimah yang dicintainya kepada saudara Muslim lainnya yang lebih siap darinya dalam urusan menikah. "Katakan pada Tiara, Ustadz Zulkifli itu teman kakak”⁹⁶.

4) Resep Cinta Ibnu Athaillah

Teras beritanya menggambarkan pemikiran-pemikiran seorang ulama besar yaitu Ibnu Athaillah tentang cinta.

“Dengar baik-baik ya perkataan Ibnu Athaillah, saya bacakan langsung dari kitab aslinya. Beliau mengatakan: *la yukhriju asy syahwata illa khaufun muz'ijun aw syauqun muqliqun!*. Artinya tidak ada yang bisa mengusir syahwat atau kecintaan pada kesenangan duniawi selain rasa takut kepada Allah yang menggetarkan hati, atau rasa rindu kepada Allah yang membuat hati merana!”⁹⁷.

Isinya masih tentang romantika cinta Fadhil dan Tiara. Fadhil yang tiba-tiba merasa menyesal telah menyarankan Tiara untuk menerima pinangan Ustad Zulkifli. Peperangan nafsu dan logika mereka berakhir dengan keikhlasan mereka dalam menerima takdir Allah. Akhirnya Tiara dinikahi oleh Ustad Zulkifli, teman sealumni Fadhil dari Aceh. Bahasan ini memuat nilai-nilai akidah dan akhlak.

“Yang lebih menyiksanya adalah, ia sadar bahwa perasaan seperti itu dilarang dalam agama. Ia tahu persis akan hal itu. Ia seorang mahasiswi Al Azhar. Ia sangat tersiksa. Seharusnya ketika ia menerima pinangan seseorang dalam hatinya, hanya ada nama orang yang meminangnya dan bukan orang lain. Ia sudah mati-matian untuk membersihkan hatinya dari yang tidak pantas dan dicela. Ia sudah mati-matian melupakan Fadhil. Namun entah kenapa ia tidak bisa”⁹⁸.

“Jam tiga, Fadhil belum juga memejamkan mata Dunia ini sangat tidak nyaman ia rasa. Ia masih memikirkan nasibnya. Akankah ia masih kuat bertahan di Cairo untuk melanjutkan S-2 seperti yang ia rencana, jika

⁹⁶ Ibid, h. 248.

⁹⁷ Ibid, h. 337

⁹⁸ Ibid, h. 334.

setelah menikah Tiara dan Zulkifli tinggal satu kota dengannya, dan ia pasti akan sering bertemu mereka di KMA dan di mana-mana?”⁹⁹

“Terima kasih Kang. Cinta memang bukan segala-galanya, tapi kehilangan cinta seperti kehilangan segala-galanya. Azzam tersenyum dan berkata dengan suara pelan, Benar. Mencintai makhluk itu sangat berpeluang menemui kehilangan. Kebersamaan dengan makhluk juga berpeluang mengalami perpisahan. Hanya cinta kepada Allah yang tidak. Jika kau mencintai seseorang ada dua kemungkinan diterima dan ditolak. Jika ditolak pasti sakit rasanya. Namun jika kau mencintai Allah pasti diterima. Jika kau mencintai Allah, engkau tidak akan pernah merasa kehilangan”.

“Tak akan ada yang merebut Allah yang kaucintai itu dari hatimu. Tak akan ada yang merampas Allah. Jika kau bermesraan dengan Allah, hidup bersama Allah, kau tidak akan pernah berpisah dengannya. Allah akan setia menyertaimu. Allah tidak akan berpisah darimu. Kecuali kamu sendiri yang berpisah dari-Nya. Cinta yang paling membahagiakan dan menyembuhkan adalah cinta kepada Allah 'Azza wa Jalla. Mendengar hal itu ada kesejukan yang mengalir jiwanya. Kesejukan yang membuat hatinya sedikit terhibur dan lega. Jiwanya perlahan mulai menemukan ketenangan”.¹⁰⁰

5) Pagi Bertasbih Di Desa Wangen

Menggambarkan lokasi tidak lagi di Kairo, Mesir melainkan di Indonesia. Bahasan kali ini berisi tentang romantika cinta Anna dalam menentukan suami yang akan menjadi pendamping hidupnya. Pembaca disajikan perilaku Anna sebagai contoh wanita cerdas dan berakhlak tentang bagaimana bersikap adil dalam menimbang calon jodoh serta bagaimana adab dalam menemui calon jodoh. Akhirnya Anna memilih Furqan.

“Bah, untuk memilih salah satu di antara keduanya, rasanya kita harus adil. Saya sudah pernah bertemu dengan Furqan, tapi belum pernah bertemu Ilyas. Rasanya kalau saya putuskan memilih Furqan misalnya itu tidak adil. Pak Kiai Lutfi faham”.¹⁰¹

⁹⁹ Ibid, h. 335.

¹⁰⁰ Ibid, h. 338.

¹⁰¹ Habiburrahman, *Ketika Cinta Bertasbih II*, h. 15.

“Tapi tiba-tiba ayahnya bangkit masuk ruang tengah dan memanggil namanya, ‘Anna, minumannya mana?’ Terpaksa ia mengeluarkan minuman dan dua kaleng biskuit. Ia bisa melihat Ilyas dengan lebih jelas. Ia tahu Ilyas melirik wajahnya sekelebat. Setelah itu ia membandingkan kelebihan dan kekurangan dua pemuda yang melamarnya. Furqan dan Ilyas. Hatinya condong pada Furqan, tapi masih ada sebersit keraguan. Ia masih belum bisa memutuskan. Ia perlu orang lain yang bisa ia ajak bicara dari hati ke hati”.¹⁰²

“Akhirnya ia memilih Nafisah, Ketua Pengurus Pesantren Putri, yang ia rasa sudah sangat dekat dengannya sebagai teman bermusyawarah. Ia menceritakan kebimbangannya kepada Nafisah setelah ia mengambil janjinya agar tidak membuka isi pembicaraan kepada siapa pun juga”.¹⁰³

6) Ikatan Batin

Teras beritanya menggambarkan tentang ikatan batin antara Anna dan Furqan.

“Furqan tampak gagah dengan koko biru tuanya. Jika disandingkan dengan Anna pastilah pakaian keduanya akan tampak sangat serasi. Sore itu Furqan mampu menyembunyikan segala muramnya”.

“Padahal tidak ada kesepakatan kok baju Anna dan Nak Furqan bisa serasi ya”.

“Seru Kiai Lutfi Hakim, ayah Anna Althafunnisa sambil tersenyum. Ini namanya benar-benar jodoh Pak Kiai. Sahut Bu Maylaf”.

“Sudah ada kontak batin yang memadukan, bukankah begitu Fur? Sambung Pak Andi Hasan sambil melirik Furqan”.¹⁰⁴

Sedangkan isinya menceritakan proses khitbah antara Anna dan Furqan. Dalam hal ini Anna mengajukan syarat-syarat yang diperdebatkan Anna dan Furqan. Terandung nilai-nilai hukum Islam mengenai syarat-syarat pernikahan yang diajukan Anna.

¹⁰² Ibid, h. 16.

¹⁰³ Ibid, h. 16

¹⁰⁴ Ibid, h. 30.

“Saya punya syarat yang syarat ini menjadi bagian dari sahnya akad nikah. Artinya farji saya halal diantaranya jika syarat saya ini dipenuhi oleh Mas Furqan. Kata Anna di majelis musyawarah itu”.

“Apa itu syaratnya? Tanya Furqan”.

“Pertama, setelah menikah saya harus tinggal di sini. Saya tidak mau tinggal selain di lingkungan pesantren ini”.

“Kedua, saya mau dinikahi dengan syarat selama saya hidup dan saya masih bisa menunaikan kewajiban saya sebagai isteri Mas Furqan tidak boleh menikah dengan perempuan lain! Dengan tegas Anna menjelaskan syarat yang diinginkannya. Kalimat yang diucapkan itu cukup membuat kaget Furqan dan keluarganya”.¹⁰⁵

7) Pernikahan

Teras beritanya menggambarkan adanya pernikahan dalam bahasan ini, yaitu pernikahan Anna dan Furqan.

“Akad nikah dilangsungkan. Furqan menjawab *qabiltu* dengan lancar tanpa keraguan. Anna yang menyaksikan dan mendengar dari lantai dua masjid meneteskan air mata. Statusnya kini telah berubah. Ia telah resmi menjadi isteri Furqan Andi Hasan, MA.”.¹⁰⁶

Bahasannya mengenai nilai-nilai keikhlasan.

“Azzam menghibur dirinya, dalam hati ia merasa pernikahan Anna dengan Furqan kini membuat dirinya benar-benar merdeka. Dirinya merdeka dari harapan menyunting Anna, meskipun harapan itu tipis”.¹⁰⁷

“Ada yang lebih dalam rasa kecewanya melebihi Azzam, yaitu Muhammad Ilyas. Yang duduk tepat di samping Azzam. Ilyas yang lamarannya ditolak oleh Anna. Namun hari itu juga, meskipun kecewa, Ilyas merasa sudah merasa menemukan pengganti Anna”.¹⁰⁸

“Jika Abah masih punya anak putri, pasti akan Abah pinta Azzam jadi menantu. Abah tak akan menyia-nyiakan kesempatan. Dalam hati Anna mengatakan, “Kaulah sejatinya dambaan Abahku dan juga dambaan diriku.”

¹⁰⁵ Ibid h. 31.

¹⁰⁶ Ibid h. 239.

¹⁰⁷ Ibid h. 240.

¹⁰⁸ Ibid

“Anna langsung beristighfar. Ia merasa melakukan kesalahan besar. Sambil menyalami tetamu putri yang minta diri ia terus beristighfar. Ia mencoba menghapus bayangan Azzam”.¹⁰⁹

8) Malam Pertama

Teras beritanya menceritakan momen malam pertama pengantin Anna dan Furqan. Isi bahasannya mengenai adab-adab melakukan hubungan suami istri dan pergolakan antara nafsu dan nurani Furqan yang tidak ingin menularkan virus HIV yang diidapnya, sedang Anna tidak mengetahui.

“Begitulah suara rasionya bergemuruh menghasutnya. Namun dengan sangat halus dan lembut nuraninya mengingatkan bahwa alangkah zalimnya ia jika menyakiti Anna. Apa dosa Anna, sampai tega harus hidup sengsara terkena virus HIV? Mana itu takwa? Mana iman? Mana rasa percaya kepada Tuhan? Mana keimanan kepada hari kemudian? Dan apa dosa Kiai Lutfi sampai putri dan keluarganya dihancurkan? Apa dosa pesantren Wangen sampai dikotori dengan kelaliman? Apa nanti pandangan para santri dan masyarakat jika putri Kiai dan menantu Kiai terkena HIV? Apakah demi syahwat dan nafsu semua dijadikan korban? Alangkah bahagianya iblis dan setan?”.¹¹⁰

9) Ikhtiar Mencari Cinta

Menggambarkan tentang usaha seorang Azzam untuk segera menikah. Optimisme seorang bu Nafis yang begitu yakin bahwa Azzam akan mendapatkan wanita terbaik.

”Azzam juga ingin segera menikah Bu. Tapi sudah dua kali ada gadis diajukan ke Azzam dan Azzam cocok tapi ibu yang tidak berkenan. Azzam harus bagaimana?”

¹⁰⁹ Ibid h. 244.

¹¹⁰ Ibid h. 273.

“Bu Nafis menarik nafas lalu menutup gorden jendela. Ia lalu duduk di hadapan putranya. Kedua matanya yang teduh memandangi wajah putranya yang bergurat kelelahan dengan penuh kasih sayang. Maafkan ibu Nak. Ibu ingin yang terbaik untukmu. Tidak asal perempuan.”¹¹¹

Terdapat kritik terhadap nilai-nilai adat pernikahan yang menyimpang pada masyarakat Indonesia.

”Ini misalnya ya dengan alasan ilmu titen juga. Di daerah Solo dan sekitarnya ini kan ada pantangan anak pertama menikah dengan anak ketiga. Di daerah Semarang sana ada pantangan anak pertama menikah dengan anak pertama. Kata orang-orang tua juga dasarnya ilmu titen itu”.

”Pantangan anak pertama menikah dengan anak ketiga di Solo disebut *lusan*. Nomer *telu* artinya tiga menikah dengan nomor *pisan*, artinya satu. Katanya kalau nekat menikah nanti salah satu dari orang tua pengantin putra atau pengantin putri akan mati”.

”Kalau di Semarang anak pertama tidak boleh menikah dengan anak pertama karena nanti kehidupan rumah tangganya tidak bahagia.” Lia menjelaskan”.

“Jadilah khurafat”¹¹².

10) Dari Mila Hingga Seila

Teras beritanya menggambarkan kesulitan Azzam untuk mendapatkan calon istri yang sesuai standarnya dan standar orang tua dan keluarganya. Terdapat nilai-nilai kesungguhan Azzam untuk menikah, meluruskan niat menikah hanya untuk Allah semata.

“Sekarang pendapat Kak Azzam sendiri bagaimana? Tanya Husna. Kalau dia mau jadi isteri kakak, kapan pun dia mau menikah boleh”.

“Bahkan sekarang dia mau mengajak akad nikah pasti akan kakak langsung!”¹¹³.

¹¹¹ Ibid h. 302.

¹¹² Ibid, h. 308.

¹¹³ Ibid, h. 314.

“Gagal mendapatkan putri Pak Jazuli tidak membuat Azzam putus asa dalam berikhtiar mencari jodohnya”.¹¹⁴

Terdapat kritik terhadap mitos-mitos pernikahan yang dianggap salah oleh pengarang yang hanya menimbulkan mudharat.

”Tapi masalahnya justru ada pada ibu mertuaku, yaitu ibunya Mila.” Lanjut Yuni”.

“Kalau kalian ada saran silakan. Terus terang kami telah kehabisan cara berhadapan dengan ibu mertua yang sangat kolot dan masih kuat memegang kejawen”.¹¹⁵

“Kalau seperti ini diterus teruskan yang kasihan kan kaum perempuan. Selalu jadi korban, kayak Si Mila itu. Apa salah Si Mila coba!? Sengit Lia dengan mata menyala-nyala”.¹¹⁶

Terdapat pula pengaruh besar nilai akidah terhadap kehidupan manusia.

“Berarti ibu juga berpendapat sama dengan ibunya Mila bahwa anak ketiga tidak boleh menikah dengan anak yang nomor pertama? Kata Lia dengan nada agak sinis”.

“Tidak begitu. Terus kenapa ibu begitu?. Kalau Azzam tetap menikahi Mila. Ibu itu akan mati karena marah! Mati karena serangan jantung dan sakit hati yang luar biasa yang dihembuskan oleh setan yang menjaga mitos menyesatkan itu!”¹¹⁷

11) Pertemuan Di Kota Santri

Lead berita menggambarkan tentang adanya pertemuan-pertemuan penting. Pertemuan-pertemuan penting itu yakni pertemuan Ustad Ilyas yang hendak melamar Husna lewat Azzam dan pertemuan Azzam dengan Vivi (calon istri Azzam).

¹¹⁴ Ibid, h. 333.

¹¹⁵ Ibid, h. 325.

¹¹⁶ Ibid, h. 327

¹¹⁷ Ibid, h. 327.

Terdapat nilai-nilai syariat melamar, bahwa dalam Islam kakak laki-laki adalah orang yang lebih berhak diminta izinnya untuk menikahi seorang wanita daripada ibu ketika ayah dan kakek wanita itu telah meninggal dunia.

”Setahu saya, Antum adalah wali dari adik-adik antum, karena ayah dan kakek antum sudah tidak ada”¹¹⁸.

12) Bunga-Bunga Cinta

Lead beritanya menggambarkan suka cita dan cinta. Isi beritanya mengabarkan tentang diterimanya lamaran Azzam atas Vivi. Terdapat nilai-nilai syariat dalam pernikahan, bahwa yang paling berhak menentukan diterima atau ditolaknya lamaran seorang laki-laki adalah calon mempelai wanita, bukan wali.

“Saya pribadi sebagai orang tua dan wali anak saya Alviana Rahmana Putri sama sekali tidak keberatan, saya malah bahagia dan gembira. Apalagi Vivi memang sudah saatnya membina keluarga”.

“Hanya saja saya tidak bisa memaksakan kehendak pada anak saya. Jawabannya langsung saja saya serahkan kepada anak saya tentang menerima atau tidak lamaran Azzam ini”¹¹⁹.

13) Ciuman Terakhir

Lead berita menggambarkan duka nestapa. Isi beritanya menceritakan berakhirnya pernikahan Anna dan Furqan. Terdapat nilai syariat perceraian, nilai ketegasan Anna, dan nilai kejujuran Furqan.

¹¹⁸ Ibid, h. 341.

¹¹⁹ Ibid, h. 364.

”Kenapa yang haram itu kamu lakukan juga, hah?! Apa kamu tidak takut pada Allah!? Furqan diam. Aku minta maaf, Dik. Aku terima semua keputusanmu.”

”Baik. Ceraikan aku! Ucap Anna penuh amarah. Jika ia punya palu dan halam membunuh lelaki di hadapannya, rasanya ia ingin menghantamkan palu itu ke kepala Furqan hingga hancur berkeping-keping”.¹²⁰

”Sesungguhnya saat akad nikah itu aku sudah tidak perjaka Dik.”

“Ia bercerita tentang peristiwa mengerikan yang menimpanya di Hotel Meridien. Ia yang tahu-tahu bangun tidur dengan keadaan yang memalukan. Lalu pesan Miss Italiana yang mengintimidasinya. Tentang foto-foto yang memalukan. Tentang tertangkapnya Miss Italiana yang ternyata agen Mossad penyebar virus HIV. Dan tentang dirinya yang divonis positif mengidap HIV. Serta janji Kolonel Fuad untuk tidak menyebarkan berita tentangnya, juga janjinya pada Kolonel Fuad untuk tidak menyebarkan virus HIV yang diidapnya pada orang lain”.¹²¹

14) Dalam Duka

Lead beritanya menggambarkan suasana sedih yang teramat dalam. Isinya tentang keadaan Azzam dan keluarga yang mendapat musibah kecelakaan yang merenggut nyawa ibu Nafis dan menyebabkan Azzam patah tulang hingga harus membatalkan pertunangan dengan Vivi. Terdapat nilai syariat tentang pertunangan dan nilai *akhlakul karimah* yang ditunjukkan Azzam.

”Maafkan saya, mungkin saya harus tetap terbaring di sini. Sehingga saya tidak mungkin ke Kudus untuk akad nikah denganmu. Maafkan. Kita manusia hanya bisa berikhtiar tapi Allah jugalah yang menentukan. Ucap Azzam pada Vivi yang di dampingi kedua orang tuanya”.

”Bersabarlah. Ini musibah kita bersama. Aku akan setia menunggumu, sampai kamu sembuh. Vivi menenangkan Azzam dan membesarkan jiwanya”.

”Terima kasih Vivi. kamu baik sekali. kamu tahu berapa lama lagi kira-kira akan sembuh. Temanku di Mesir dulu menunggu sampai satu tahun baru dia

¹²⁰ Ibid h. 381.

¹²¹ Ibid, h. 379.

bisa berjalan. Aku tak ingin mengikatmu dengan rasa kasihanmu padaku. Pertunangan itu belumlah akad nikah. Itu baru semacam perjanjian. Aku tidak ingin menzalimimu. Sejak sekarang aku beri kebebasan kepadamu. Kalau kamu sabar menunggu ku maka terima kasihku padamu tiada terhingga. Kalau kamu ternyata di tengah penantian merasa tidak kuat, maka kamu boleh menikah dengan siapa yang kamu suka. Aku tahu umurmu sama dengan umurku. Sebentar lagi kamu berkepala tiga. Kata Azzam dengan lapang dada”.¹²²

15) Barakah Cincin Ibu

Lead berita menunjukkan keutamaan seorang ibu. Isi beritanya tentang usaha dan ikhtiar Azzam yang belum berakhir dalam menemukan calon istri yang baik. Terdapat nilai kesabaran, kesungguhan, dan kesederhanaan dalam memilih calon pasangan hidup yang ditunjukkan tokoh Azzam. Terdapat pula nilai kepercayaan Anna dalam menyerahkan urusan jodoh kepada orang tuanya.

“Mungkin ini juga ikhtiar yang harus kakak tempuh.”

“Ya coba saja Kak. Kata orang Arab yang sering Husna dengar dari para ustadz *man jadda wajada*. Siapa yang sungguh-sungguh akan mendapatkan apa yang diinginkannya”.

”Benar Dik. Tapi enaknya ke pesantren mana ya?”.¹²³

”Anna agak trauma dengan pilihan Anna Bah. Anna sudah berjanji pada diri Anna, sekarang Anna serahkan pada Abah dan Ummi siapa yang akan mendampingi hidup Anna. Sekarang Anna sudah tidak sedikitpun mempertimbangkan fisik lagi. Ibaratnya kalau ada orang buta jadi pilihan Abah, Anna akan terima dengan kelapangan hati.”Jawab Anna”.¹²⁴

¹²² Ibid, h. 442.

¹²³ Ibid, h. 459.

¹²⁴ Ibid, h. 461.

16) Dan Cinta Pun Bertasbih

Lead berita menggambarkan akhir dari cerita yang bahagia. Isi beritanya menceritakan kehidupan awal pernikahan Azzam dan Anna. Meskipun datang dari latar kelas sosial yang berbeda namun akhirnya disatukan karena Allah. Terdapat pesan bahwa hasil terbaik berasal dari usaha yang terbaik pula.

“Dengan hati bergetar Azzam mengiringi Kiai Lutfi ke rumah. Ia lihat dengan ujung matanya Anna dan Umminya sudah masuk duluan. Ia sudah punya isteri. Inilah rezeki yang tidak di sangka-sangka datangnya”.¹²⁵

“Kedua insan itu kembali bertasbih menyempurnakan ibadah mereka sebagai hamba-hamba Allah yang mengikuti sunnah para nabi dan rasul yang mulia. Pagi begitu indah. Sang Surya mengintip malu di balik pepohonan. Rerumputan bergoyang-goyang bertasbih dan bersembahyang. Pagi itu Azzam dan Anna kembali merasa menjadi hamba yang sangat disayang Tuhan”.

“*Fa biayyi aalaai Rabbikuma tukadzibaan!*”.¹²⁶

c. Struktur Mikro

1) Semantik

Semantik merupakan salah satu kerangka analisis Van Dijk yang melihat kepada satuan terkecil dari struktur kebahasaan berupa kalimat, kata dan hubungan antar kalimat. Pada analisis semantik, makna yang terkandung dalam kalimat diteliti baik yang eksplisit (tertulis) maupun implisit (tersembunyi).

Teks yang ditonjolkan secara eksplisit maupun implisit adalah teks-teks tentang lika-liku perjuangan, kegigihan, keikhlasan dan kesabaran Azzam dalam

¹²⁵ Ibid, h. 484.

¹²⁶ Ibid, h. 490.

mencari calon pendamping hidup. Hal ini diulang-ulang dalam berbagai sub bahasan seperti pada:

a) Senja Bertasbih Di Alexandria

Dimulai dari ketertarikan Azzam pada Eliana, putri duta besar Indonesia untuk Mesir.

“Ya, yang kau katakan mungkin ada benarnya. Memang tidak banyak dari mereka yang memiliki impian tinggi. Komentarnya ringan. Dalam hati Azzam menambah, Apalagi yang bermimpi bisa menyunting Putri Dubes yang sekuler seperti dirimu dan bisa menjadikannya Muslimah yang baik pastilah sangat sangat sedikit jumlahnya”.¹²⁷

b) Meminang

Usaha Azzam meminang Anna, gadis yang direkomendasikan Pak Ali (sopir Dubes), sebagai ganti Eliana yang tidak cocok untuk Azzam.

“Saya sebenarnya malu Ustadz. Saya tidak tahu dari mana saya harus memulai. Jawab Azzam”.

“Tidak usah malu. Jika kebaikan yang dicari tidak usah malu. Baiklah Ustadz. Saya ingin minta bantuan Ustadz untuk melamar seseorang untuk saya. Kata Azzam dengan suara bergetar”.¹²⁸

“Ia sudah dilamar Furqan satu bulan yang lalu. Mendengar hal itu tulang-tulang Azzam bagai dilolosi satu per satu. Lidah dan bibirnya terasa kelu. Furqan lagi. Ia berusaha keras mengendalikan hati dan perasaannya untuk bersabar”.¹²⁹

¹²⁷ Habiburrahman, *Ketika Cinta Bertasbih I*, h. 17.

¹²⁸ Ibid, h. 68.

¹²⁹ Ibid, h. 69.

c) Pesona Gadis Aceh

Ketertarikan Azzam terhadap Cut Mala, adik Fadhil sahabatnya sendiri yang telah dicintai Hafez, sahabatnya pula.

“Tiba-tiba ia malu pada diri sendiri. Hatinya benar-benar mengakui pesona gadis Aceh berjilbab biru muda itu tadi. Fadhil memang telah berkali-kali bercerita tentang adiknya yang baru satu tahun setengah menyusulnya kuliah di Cairo. Namun baru sore itu ia bertatap muka dengan gadis yang kata Fadhil, saat di Madrasah Aliyah pernah menjuarai MTQ se-Tanah Rencong, Aceh. Ia bisa memahami kenapa Hafez sedemikian jatuh hati padanya”.¹³⁰

d) Ikhtiar Mencari Cinta

Teks-teksnya menceritakan ikhtiar Azzam dalam mencari jodoh, tetapi tidak mendapat restu dari ibunya.

”Azzam juga ingin segera menikah Bu. Tapi sudah dua kali ada gadis diajukan ke Azzam dan Azzam cocok tapi ibu yang tidak berkenan. Azzam harus bagaimana?”

“ Bu Nafis menarik nafas lalu menutup gorden jendela. Ia lalu duduk di hadapan putranya. Kedua matanya yang teduh memandangi wajah putranya yang bergurat kelelahan dengan penuh kasih sayang”.

”Maafkan ibu Nak. Ibu ingin yang terbaik untukmu. Tidak asal perempuan”.¹³¹

e) Dari Mila Hingga Seila

Teks-teksnya menceritakan ikhtiar Azzam mencoba mengenal gadis-gadis yang akan dijadikan istrinya, namun semua usahanya ini gagal.

¹³⁰ Ibid, h. 220.

¹³¹ Habiburrahman, *Ketika Cinta Bertasbih II*, h. 302.

“Engkau melihat segala ikhtiar hamba untuk bertemu dengan makhluk yang Engkau jodohkan untuk menjadi pendamping hidupku. Sudah berhari-hari hamba berikhtiar mengetuk setiap pintu rumah yang hamba yakin ada jodoh hamba. Mulai dari Anna, Rina, Tika, Mila, Afifa, Eva, dan Seila sudah hamba datangi. Engkau Mahatahu kenapa hamba mendatangi mereka ya Allah”.

”Ya Allah hamba memohon temukanlah hamba dengan pendamping hidup yang terbaik untuk hamba menurut-Mu ya Allah. Yang terbaik untuk dunia dan akhirat hamba ya Allah. Hamba lelah ya Allah, namun lautan rahmat dan cinta-Mu membuat hamba selalu merasa segar dan tegar. Jangan tinggalkan hamba dalam kesia-siaan ya Allah. Jadikanlah semua langkah hamba senantiasa mendatangkan ridha dan rahmat-Mu. Amin”¹³².

f) Barakah Cincin Ibu

Teks-teksnya menceritakan tentang keberhasilan Azzam menikahi Anna, gadis yang selama ini diimpikannya untuk menjadi istrinya.

”Saya mau sedikit minta tolong pada Pak Kiai. Begini Pak Kiai, cincin ini yang membeli dan memilih adalah almarhumah ibu. Kata Azzam dengan bibir bergetar. Jantungnya mulai berdegup semakin kencang”.

”Azzam sudah berikhtiar pelbagai macam jalan dan acara untuk menemukan jari yang cocok memakai cincin ini. Terakhir sudah terpasang cincin ini pada jari seorang gadis dari Kudus. Dan tinggal menunggu hari akad nikah ternyata musibah jadi penghalang. Cincin ini dikembalikan. Dan gadis itu menikah dengan orang lain”.

”Pak Kiai, sore ini Azzam datang kemari juga dalam rangka ikhtiar mencari jari siapa yang cocok dan pas menerima cincin ini. Di sini ada ratusan santri perempuan tidak adakah satu orang saja yang pantas dan mau memakai cincin ini?”¹³³.

”Saya mau tanya pada Pak Kiai apa dia menurut Pak Kiai pantas untuk saya dan saya pantas untuknya? Insya Allah. Kalau begitu saya tidak ragu sama sekali Pak Kiai”.

”Baiklah kalau begitu shalatlah maghrib di sini. Dirimu akan aku nikahkan dengan gadis itu bakda shalat maghrib. Yang jadi saksi adalah masyarakat yang jamaah di sini dan para santri. Maharnya cincin emas ini”.

¹³² Ibid, h. 337.

¹³³ Ibid, h. 465.

”Kalau boleh tahu, gadis itu asal mana, dan siapa namanya Pak Kiai?”.

”Dia asli Wangen sini, dia putriku sendiri namanya Anna Althafunnisa.”¹³⁴

Sedangkan teks yang tidak terlalu ditonjolkan adalah kehidupan cinta Azzam setelah menikah. Hal itu hanya diceritakan pada sub bahasan terakhir dari dwilogi novel ini. Dalam novel ini tidak diceritakan berbagai permasalahan yang muncul, tentang kehidupan Azzam yang hidup di pesantren sebagai menantu seorang kyai yang mungkin bisa menjadi contoh baik bagi pembaca.

2) Stilistik

Elemen stilistik (leksikon) merupakan salah satu elemen wacana Van Dijk yang menganalisis teks dengan cara melihat bentuk pemakaian kata seperti apa yang dipakai dalam teks. Terdapat kata yang mempunyai berbagai macam kesamaan. Dari kesamaan kata-kata tersebut mana yang lebih dipakai dalam teks oleh penulis. Misalnya kata ”meninggal”, mempunyai kata lain: wafat, mati, tewas, gugur, terbunuh, menghembuskan nafas terakhir, dan sebagainya.

Di antara berbagai kata tersebut seseorang dapat memilih di antara pilihan kata yang tersedia. Pemilihan kata tertentu oleh penulis menunjukkan bagaimana pemaknaan seseorang terhadap fakta atau realitas, selain itu pemilihan kata tertentu juga mengisyaratkan penggambaran dari sikap penulis yakni bagaimana pihak musuh digambarkan secara negatif sedangkan pihak sendiri digambarkan secara positif.

¹³⁴ Ibid, h. 467.

Dalam novel ini terdapat pemakaian kata “kolot”. kata “kolot” memiliki makna negatif tentang adat istiadat.¹³⁵

“Kalau kalian ada saran silakan. Terus terang kami telah kehabisan cara berhadapan dengan ibu mertua yang sangat kolot dan masih kuat memegang kejawen”.¹³⁶

”Kak Azzam, nekat saja ke Surabaya. Labrak saja ibunya Mila yang kolot itu. Kalau tetap bersikukuh bawa saja si Mila kawin di sini”.¹³⁷

Habiburrahman El Shirazy berusaha mematahkan argumen-argumen dan mitos-mitos pernikahan yang salah. Ia berusaha menjabarkan akibat-akibat buruk yang mungkin terjadi bila pembaca melakukan hal yang salah menurut syariat itu.

“Berapa banyak korban yang sengsara karena mitos seperti itu. Dulu di dukuh Sraten, Sriani anak perempuan Bu War gagal kawin dengan anak pedagang sapi dari Karanggede Boyolali gara-gara masalah hitungan hari kelahiran. Menurut orang-orang Karang gede hitungan keduanya yang tidak cocok. Kalau tetap dikawinkan akan selalu mendatangkan huru-hara rumah tangga. Perkawinan dibatalkan. Dan anak Bu War jadi linglung sampai sekarang”.¹³⁸

“Kalau seperti ini diteruskan yang kasihan kan kaum perempuan. Selalu jadi korban, kayak Si Mila itu. Apa salah Si Mila coba!? Sengit Lia dengan mata menyala-nyala”.¹³⁹

“Kalau Azzam tetap menikahi Mila. Ibu itu akan mati karena marah! Mati karena serangan jantung dan sakit hati yang luar biasa yang dihembuskan oleh setan yang menjaga mitos menyesatkan itu!”.¹⁴⁰

Adat kejawen digambarkan sebagai sesuatu yang negatif. Secara eksplisit pengarang menyoroti kesalahan mitos-mitos pernikahan yang tidak sesuai dengan

¹³⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

¹³⁶ Habiburrahman, *Ketika Cinta Bertasbih II*, h. 325.

¹³⁷ Ibid, h. 327.

¹³⁸ Ibid, h. 326.

¹³⁹ Ibid, h. 327.

¹⁴⁰ Ibid

syariat Islam, namun secara implisit pengarang menyoroti keseluruhan dari mitos-mitos dan adat-adat pernikahan yang tidak sesuai dengan syariat.

Pemakaian kata “kolot” lebih bernada kasar daripada kata “tidak baik” atau “tidak benar”. Pemakaian kata itu dimaksudkan untuk menekankan sikap sangat tidak suka pengarang terhadap mitos-mitos dan budaya kejawen yang dianggap salah oleh pengarang. Hal itu mengandung pesan persuasif dari pengarang untuk pembaca agar pembaca menjauhi praktek-praktek semacam itu.

3) Retoris

Salah satu model penelitian analisis teks ialah retorik. Retorik merupakan gaya yang diungkapkan seseorang dalam berbicara atau menulis. Adapun yang diteliti dalam analisis retorik ini ialah grafis. Grafis merupakan ekspresi dari penulis yang ingin menekankan bagian tertentu dalam teks, bentuk dari penekanan tersebut dapat melalui pemakaian huruf tebal, huruf miring, garis bawah, huruf yang dibuat dengan ukuran yang lebih besar, maupun penggunaan gambar dan lainnya seperti:

- a) Beliau dengan tegas mengatakan, “*Haram hukumnya bagi seorang muslim melamar di atas lamaran saudaranya*”.

Kalimat bercetak miring itu menegaskan bahwa muslim dilarang melamar wanita yang telah dilamar orang lain kecuali bila wanita itu telah menolak.

- b) “*Pesanku hanya satu, kau jangan jadi pecundang, jangan jadi pengkhianat! jadilah kau lelaki sejati. Kau jangan kalah oleh perasaan.*”

Sebagian perasaan itu datangnya dari nafsu yang mengajak dosa. Tapi ikutilah petunjuk Nabi!”.

Paragraf bercetak miring dalam novel diatas menekankan pesan pengarang kepada pembaca bahwa hendaknya seorang muslim memperhatikan aturan syariat tentang pernikahan. Hendaknya seorang muslim tidak mengedepankan ego dan nafsu belaka dalam menjalin hubungan pernikahan.

- c) *“Yang wajib dipenuhi adalah syarat yang manfaat dan faidahnya kembali kepada isteri. Misalnya sang suami tidak akan mengeluarkannya dari rumahnya atau dari kampungnya, tidak bepergian dengan membawanya atau tidak akan menikah atasnya. Syarat seperti ini wajib ditepati oleh suami untuk isteri, jika suami tidak menepati maka isteri berhak minta dihapuskan nikahnya. Hal seperti ini diriwayatkan dari Umar bin Khattab ra, dan Saad bin Abi Waqqash, Mu'awiyah, dan Amru bin Ash ra. Hal ini juga difatwakan oleh Umar bin Abdul Aziz, Jabir bin Zaid, Thawus, Auzai dan Ishaq”.*

Paragraf bercetak miring tersebut adalah hadis yang mengatur tentang perjanjian perkawinan yang ditulis dalam buku al-Mughni karya Ibnu Qudamah. Paragraf tersebut menekankan maksud bahwa Habiburrrahman El Shirazy berusaha mengajak pembaca untuk mengetahui, menelaah, bahkan mengamalkan hadis ini.

d) *“Allahu a'lam Dik. Jika jodoh tak ada yang bisa menolak”*.

Kalimat bercetak miring tersebut menekankan pemikiran tentang konsep jodoh itu ada pada kuasa Allah sepenuhnya.

2. Konteks Sosial

Analisis wacana pada model Teun Van Dijk merupakan model penelitian analisis wacana yang tidak hanya menekankan pada analisis teks semata. Dalam proses analisisnya terdapat bentuk analisis yang dinamakan konteks sosial. Analisis konteks sosial dapat dimaknai sebagai bentuk analisis untuk melihat konteks atau latar belakang terbentuknya teks tersebut. Hal ini berkaitan pula dengan keadaan situasional yang terjadi pada saat tulisan atau sebuah teks ditulis.

Dalam memahami konteks sosial dapat dikembangkan kepada analisis keadaan masyarakat pada saat teks dibuat atau kepada pendekatan struktur kebudayaan di mana tempat teks tersebut ditulis.

Teks novel *Ketika Cinta Bertasbih* merupakan teks yang ditulis pada tahun 2007 dan dibuat filmnya pada tahun 2009, melanjutkan kesuksesan novel dan film *Ayat-Ayat Cinta* yang juga mengisahkan tokoh utama seorang mahasiswa Universitas al-Azhar Kairo, Mesir, dengan pengarang yang sama yaitu oleh Habiburrahman El Shirazy.

Teksnya masih menceritakan tentang kisah percintaan islami. Novel *Ketika Cinta Bertasbih* seakan dipersiapkan untuk difilmkan, menjawab antusiasme masyarakat terhadap kisah percintaan islami yang jarang ditemui pada masa itu.

Film-film yang menghiasi layar lebar pada tahun 2007-2009 adalah film-film yang mengekspos budaya pacaran dan seks bebas, seperti:

- a. Cintaku Forever (2007)
- b. Beranak Dalam Kubur (2007)
- c. The Butterfly (2007)
- d. Kawin Kontrak Lagi (2008)
- e. MBA-Married By Accident (2008)
- f. Merem Melek (2008)
- g. XXL- Double Extra Large (2009)
- h. Heart Break.Com (2009)
- i. Hantu Binal Jembatan Semanggi (2009).

Tercatat hanya film “3 Doa 3 Cinta” dan “Emak Pengen Naik Haji” yang bernuansa islami namun tidak menceritakan percintaan secara apik¹⁴¹.

Akhirnya teks novel Ketika Cinta Bertasbih (2007) yang didukung oleh film Ketika Cinta Bertasbih (2009) diharapkan pengarang mampu mengubah paradigma masyarakat tentang *relationship*, pernikahan, dan cinta mengalahkan pengaruh film-film yang digemari pada masa itu hingga sekarang.

3. Kognisi Sosial

Pendekatan kognisi sosial didasarkan pada asumsi bahwa teks tidak mempunyai makna, tetapi makna itu diberikan oleh pemakai bahasa, atau lebih

¹⁴¹ <http://filmindonesia.or.id/movie/title/list/year/2009#.VXvUCtKUfHQ> diakses pada 12 Juni 2015.

tepatnya proses kesadaran mental dari pemakai bahasa. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu penelitian atas representasi kognisi dan strategi dalam memproduksi suatu berita.

Tulisan-tulisan Habiburrahman El Shirazy pada buku novel *Ketika Cinta Bertasbih* merupakan tulisan yang bertujuan untuk menggairahkan kembali nilai-nilai keislaman yang mulai luntur. Setiap tulisan Habiburrahman didasarkan kepada analisis yang mendalam kepada Fiqh Islam akan tetapi tetap merambah ke disiplin ilmu lainnya seperti ilmu kenegaraan dan ilmu-ilmu sosial lainnya.

Selain itu novel *Ketika Cinta Bertasbih* merupakan novel yang sarat akan nilai-nilai hukum Islam, moral, dan dakwah, hal ini dikarenakan dalam setiap teksnya ditulis berdasarkan pemahaman atas ayat-ayat al-Quran dan hadis.

Dalam Novelnya kali ini Habiburrahman El Shirazy kembali mengangkat tokoh utama seorang mahasiswa Universitas al-Azhar asal Indonesia. Hal ini dipengaruhi latar belakang pendidikannya yang juga alumni Universitas Islam tertua di dunia itu.

Selanjutnya dalam pembahasannya teks-teks dalam novel *Ketika Cinta Bertasbih* lebih bersifat menyadarkan masyarakat. Penyadaran tidak dijelaskan secara eksplisit namun dijelaskan memakai contoh umat yang beriman.

Hal ini lebih mudah bagi Habiburrahman El Shirazy karena pengalaman pendidikannya lebih banyak dihabiskan di lingkungan umat yang beriman seperti MTs. Futuhiyyah 1 Mranggen, Demak, Pondok Pesantren al-Anwar Mranggen, Demak, Universitas Al Azhar Kairo, Mesir, dan The Institute For Islamic Studies

di Kairo, Mesir. Selain itu Ia juga sebagai pengajar di MAN I Yogyakarta (2003-2004) dan dosen di lembaga pengajaran Bahasa Arab dan Islam UMS Surakarta.

Kepiawaiannya soal fiqh serta keahliannya dalam membawakan dalil-dalil tentang pernikahan disebabkan latar belakang pendidikannya yang lekat dengan pendidikan Islam dan karena ia juga sarjana Universitas al-Azhar.

Pada akhirnya penulis menilai bahwa membaca teks pada novel ini dapat mengingatkan, menyadarkan, dan membangun jiwa karena mengandung banyak sekali nilai-nilai kebaikan yang disampaikan secara apik oleh pengarang yang ahli di bidangnya.

B. Analisis Kesesuaian Wacana Perjanjian Perkawinan Pada Novel Ketika Cinta Bertasbih Perspektif Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia

Perjanjian perkawinan dalam kitab-kitab fiqh menggunakan istilah persyaratan dalam perkawinan. Sedangkan hubungan antara perjanjian dan persyaratan dalam perkawinan yakni dalam perjanjian terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam suatu perkawinan. Tetapi persyaratan perkawinan yang dimaksudkan adalah persyaratan yang tidak mempengaruhi sahnyanya suatu perkawinan. Perjanjian dalam bentuk syarat-syarat yang tidak mempengaruhi sahnyanya suatu akad ini yang kemudian ada dalam novel Ketika Cinta Bertasbih.

Berdasarkan cerita dalam novel Ketika Cinta Bertasbih, diperoleh beberapa perjanjian yang disepakati dalam perkawinan tokoh Anna dan Furqan. Isi dari perjanjian perkawinan yang dilakukan antara lain :

- a. Anna ingin tetap tinggal di rumahnya (di lingkungan pesantren)
- b. Anna tidak dipoligami.

Perjanjian-perjanjian perkawinan tersebut diungkapkan ketika Anna dikhitbah oleh Furqan.

“Apa itu syaratnya? Tanya Furqan. Pertama, setelah menikah saya harus tinggal di sini. Saya tidak mau tinggal selain di lingkungan pesantren ini”.¹⁴²

“Kedua, saya mau dinikah dengan syarat selama saya hidup dan saya masih bisa menunaikan kewajiban saya sebagai isteri Mas Furqan tidak boleh menikah dengan perempuan lain!”.¹⁴³

Adapun latar belakang dibuatnya perjanjian tersebut dikarenakan beberapa kondisi yang menurut Anna perlu untuk membuat perjanjian perkawinan tersebut.

“Saya meminta syarat untuk sesuatu yang menurut saya bermanfaat bagi saya dan anak-anak saya”.¹⁴⁴

Syarat-syarat suatu perjanjian harus sesuai dengan perintah dan syariat yang diinginkan oleh syara’, hal ini merupakan kaidah umum dalam membentuk suatu perjanjian. Khususnya dalam perjanjian perkawinan, syarat-syarat dalam perjanjian perkawinan diklasifikasikan dalam tiga macam berdasarkan konsep fiqh¹⁴⁵, yaitu :

- a. perjanjian yang langsung berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban suami isteri dalam perkawinan dan merupakan tuntutan dari perkawinan itu

¹⁴² Habiburrahman, *Ketika Cinta Bertasbih II*, h. 31.

¹⁴³ Ibid, h. 32.

¹⁴⁴ Ibid, h. 32.

¹⁴⁵ Syarifudin, *hukum*, h. 147.

sendiri. Artinya syarat-syarat yang diberikan termasuk dalam rangkaian dan tujuan pernikahan

- b. perjanjian yang bertentangan dengan hakikat perkawinan atau yang secara khusus dilarang untuk dilakukan oleh nash
- c. perjanjian yang tidak menyalahi tuntutan perkawinan dan tidak ada larangan secara khusus, namun juga tidak ada tuntunan dari syara' untuk dilakukan.

Apabila kedua isi perjanjian yang dilakukan dalam perkawinan Anna dan Furqan tersebut dihubungkan dengan tiga macam pengklasifikasian perjanjian berdasarkan isinya dalam konsep fiqh diatas, maka perjanjian yang dibuat Anna dan Furqan adalah perjanjian yang tidak menyalahi tuntutan perkawinan dan tidak ada larangan secara khusus, namun juga tidak ada tuntunan dari syara' untuk dilakukan.

Mengenai wajib atau tidaknya pemenuhan perjanjian bentuk ini para ulama berbeda pendapat. Menurut Imam Abu Hanifah, Syafi'i dan sebagian besar ulama berpendapat bahwa syarat-syarat tersebut tidak berlaku dan suami tidak harus memenuhinya. Pendapat ini didasarkan pada beberapa dalil yaitu:

- a. Rasulullah bersabda:

الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا

“Orang Islam itu terikat dengan syarat mereka kecuali kalau syarat tadi menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal”.¹⁴⁶

¹⁴⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah, terj. Noe Hasanuddin, Jilid III*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006). h. 536-537.

Menurut mereka, syarat yang mengharamkan yang halal tersebut di antaranya yaitu bermadu, melarang keluar rumah dan pergi bersama, yang semuanya dihalalkan oleh agama.

b. Rasulullah bersabda:

كُلُّ شَرْطٍ خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ اشْتَرَطَ مِائَةً شَرْطٍ

“Syarat apapun yang tidak terdapat dalam kitab Allah, maka itu adalah batil. Meskipun seratus syarat”¹⁴⁷.

Menurut para ulama yang berpendapat tidak wajib melaksanakan perjanjian tersebut, dikarenakan syarat tersebut tidak ada didalam kitab Allah karena memang tidak ada ketentuannya dalam agama.

Sedangkan, beberapa ulama yang berpendapat bahwa syarat tersebut wajib dipenuhi diantaranya Umar bin Khattab, Sa’ad bin Abi Waqash, Mu’awiyah, Amru bin Ash, Umar bin Abdul Aziz, Jabir bin Zaid, Thawus, Auza’i, Ishaq dan golongan madzhab Imam Ahmad bin Hambal. Pendapat ini didasarkan pada beberapa argumen, yaitu¹⁴⁸:

a. Allah berfirman dalam surat al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Wahai orang-orang yang beriman penuhilah janji-janji”.

¹⁴⁷ Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Baari Syarah Shahih Al-Bukhari, terj. Amiruddin, Jilid XXV*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2008), h. 273.

¹⁴⁸ Sabiq, *Fiqhus*, h. 536-537

b. Rasulullah bersabda:

الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ

“Orang Islam itu terikat oleh syarat-syarat (perjanjian) mereka”.¹⁴⁹ (HR. Tirmidzi : 2498)

c. Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, dan lain-lain dari Uqbah bin Amir bahwa Rasulullah SAW bersabda :

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ يُوقَى بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ

Diriwayatkan dari Uqbah bin Amir r.a., ia berkata : “Rasulullah SAW pernah bersabda : “Sesungguhnya syarat yang lebih berhak untuk dipenuhi adalah apa yang kamu gunakan untuk menghalalkan kemaluan perempuan” (HR. Muslim : 1418).¹⁵⁰

Diriwayatkan oleh Atsram dengan sanadnya sendiri, ada seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan dan berjanji untuk tetap tinggal di rumahnya (istri). Kemudian suaminya bermaksud mengajaknya pindah lalu mereka (keluarganya) mengadukannya kepada Umar bin Khattab, maka Umar memutuskan bahwa perempuan itu berhak atas janji suaminya (disini hak suami atas istri batal karena adanya perjanjian).

Karena janji-janji yang diberikan oleh seorang laki-laki kepada calon istrinya mengandung manfaat dan maksud, asalkan tidak menghalangi pernikahan, maka

¹⁴⁹ Ibid

¹⁵⁰ Imam Al-Mundziri, *Mukhtasar Shahih Muslim*, terj. Achmad Zaidun, (Jakarta : Pustaka Amani, 2003), h. 439.

hukumnya sah, sebagaimana bila perempuan mensyaratkan agar calon suaminya mau membayar maharnya lebih tinggi lagi.

Pendapat yang mewajibkan dipenuhinya perjanjian ini semakin dikuatkan oleh Ibnu Qudamah, yang pendapatnya melemahkan pendapat yang pertama. Ia berkata bahwa perjanjian/syarat tersebut bukan mengaramkan yang halal, akan tetapi memberikan kepada perempuan hak untuk meminta cerai jika suami tidak dapat memenuhi persyaratan yang diterimanya. Selain itu, hal ini merupakan suatu kemaslahatan bagi perempuan karena apa yang bisa menjadi suatu masalah bagi satu pihak yang mengadakan akad, berarti pula menjadi suatu kemaslahatan di dalam akadnya.¹⁵¹

Dalil yang umum adalah:

كُلُّ شَرْطٍ خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ اشْتَرَطَ مِائَةً شَرْطٍ

“Syarat apapun yang tidak terdapat dalam kitab Allah, maka itu adalah batil. Meskipun seratus syarat”.

Adapun dalil yang khusus adalah hadis Uqbah bin Amir, yaitu:

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ يُوقَى بِهِ مَا اسْتَحَلَّتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ

Diriwayatkan dari Uqbah bin Amir r.a., ia berkata : “Rasulullah SAW pernah bersabda : “Sesungguhnya syarat yang lebih berhak untuk dipenuhi adalah apa yang kamu gunakan untuk menghalalkan kemaluan perempuan” (HR. Muslim : 1418).

¹⁵¹ Sabiq, *Fiqhus*, h. 537-538.

Kedua hadits ini sahih, tetapi menurut para ahli ushul fiqh, yang termasyhur dipakai adalah memenangkan dalil yang khusus dari yang umum, yang dalam hal ini adalah memenuhi janji-janji yang diadakan dalam pernikahan.¹⁵²

Secara lebih terperinci ulama hanabilah berpendapat bahwa hukumnya wajib dipenuhi, karena dikatakan hal ini sangat relevan untuk mengurangi terjadinya poligami yang tidak bertanggung jawab.¹⁵³

Perjanjian perkawinan yang dilakukan oleh Anna dan Furqan, meskipun kesepakatan mereka dalam melakukan pembatasan-pembatasan sementara dalam suatu perkawinan itu merupakan suatu bentuk perjanjian perkawinan, akan tetapi para pihak yang terlibat di dalamnya menginginkan perjanjian yang disepakati tersebut hanya dalam bentuk yang tidak tertulis atau lisan. Hal ini karena tidak ada teks yang memperlihatkan Anna dan Furqan melegalkan perjanjian perkawinannya.

Dalam UU No. 1 Tahun 1974 telah mengatur bahwa setiap perjanjian perkawinan yang dibuat dan disepakati harus didaftarkan terlebih dahulu, sebagaimana dalam Pasal 29 ayat (1) disebutkan bahwa :

“Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.”

¹⁵² Sabiq, *Fiqhus*, h. 538.

¹⁵³ Syarifuddin, *Hukum*, h. 149.

Berarti perjanjian perkawinan yang disepakati dalam suatu perkawinan seharusnya didaftarkan ke pegawai pencatat nikah setempat.

Perihal pendaftaran perjanjian perkawinan yang disebutkan dalam UU No. 1 Tahun 1974 ini secara tidak langsung menginstruksikan agar setiap perjanjian perkawinan yang didaftarkan dan dibuat dalam bentuk tertulis. Terlebih lagi Indonesia sebagai negara yang menganut sistem hukum *civil law* yang dalam penyelenggaraannya lebih menekankan pada aspek tertib administrasi, sehingga dalam berbagai perangkat ilmu hukum dikenal asas legalitas sebagai asas penting dalam penegakkan hukum di Indonesia.

Misalnya, penerapan asas legalitas dalam hukum pidana di Indonesia, maka harus terlebih dulu adanya aturan tertulis tentang suatu perbuatan tertentu yang dilarang agar perbuatan itu dapat dipidana. Selain itu penerapan asas legalitas dalam hukum administrasi negara, maka setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan aturan atau kewenangan tertulis yang melekat padanya menurut undang-undang.

Aspek tertulis dalam berbagai bidang hukum inilah yang menjadi ciri khas dari penerapan sistem *civil law* di Indonesia. Oleh karena itu, dalam UU No. 1 Tahun 1974 menyaratkan agar setiap perjanjian perkawinan yang disepakati harus tertulis dan didaftarkan ke pegawai pencatatan nikah setempat.

Masyarakat Indonesia terbiasa membuat suatu kesepakatan atau perjanjian dalam bentuk lisan padahal tujuan pembuatan perjanjian secara tertulis adalah

memberikan kepastian hukum bagi para pihak dan sebagai alat bukti yang sempurna di saat timbul sengketa di kemudian hari.¹⁵⁴

Tujuan ini yang diinginkan dengan oleh hukum perkawinan dalam hal ini UU No. 1 Tahun 1974, sehingga dalam aturannya menjadikan tertulis dan terdaftar sebagai syarat yang harus dipenuhi dalam suatu perjanjian perkawinan. Tujuan tersebut dapat dibuktikan dengan melihat Pasal 51 KHI yang berbunyi :

“Pelanggaran atas perjanjian perkawinan memberi hak kepada istri untuk meminta pembatalan nikah atau mengajukannya sebagai alasan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama”.

Artinya bahwa aturan dalam UU No. 1 Tahun 1974 agar setiap perjanjian perkawinan harus didaftarkan di pegawai pencatatan nikah dengan tujuan agar perjanjian tersebut memiliki kepastian hukum serta sebagai alat bukti sempurna ketika nanti timbul sengketa.

Perjanjian lisan (tidak tertulis) tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat dibandingkan perjanjian dalam bentuk tertulis. Hal ini semakin didukung dengan tidak adanya konsekuensi yang harus dijalankan apabila perjanjian tidak tertulis itu tidak ditaati. Hal ini sebagaimana yang terjadi dalam perkawinan Anna dan Furqan.

Oleh karena itu, apabila dilihat dari bentuk perjanjian perkawinan yang disepakati hanya dalam bentuk lisan (tidak tertulis) maka perjanjian ini tidak

¹⁵⁴ <http://seleral lelaki08.blogspot.com/2012/05/hukum-perjanjian.html> diakses tanggal 16 Juni 2015.

memiliki kekuatan hukum. Tidak ada konsekuensi yang harus dijalankan ketika perjanjian itu dilanggar.

Adapun perihal isi perjanjian perkawinan yang disepakati dalam perkawinan Anna dan Furqan tersebut diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan KHI.

Berdasarkan isinya syarat perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam dikarenakan dari dua macam isi perjanjian perkawinan yang dilakukan oleh Anna dan Furqan berdasarkan konsep fiqh dan tidak bertentangan dengan UU dan KHI.

C. Analisis Kesesuaian Wacana Pembatalan Perkawinan Pada Novel Ketika Cinta Bertasbih Perspektif Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia

Dalam novel ini dikisahkan bahwa selanjutnya Anna dan Furqan menikah selama enam bulan lalu bercerai *qobla al-dukhul* karena Anna merasa ditipu keadaan Furqan yang sebenarnya mengidap virus HIV.

“Jagalah isterimu. Perlakukan dengan sebaik-baiknya. Jangan kamu sakiti sedikitpun. Bertakwalah kepada Allah. Selamat menempuh hidup baru. Mujab”.

“Ia bahagia membaca sms itu. Namun juga tersentak bagi tersengat aliran listrik. Ia sangat mencintai Anna. Namun ia tidak boleh menyakitinya. Sedikitpun. Tanpa ia minta ia kembali teringat virus yang ia rasa bercokol dalam dirinya. Virus HIV. Jika ia melakukan itu sekarang, apakah ia tidak menyakiti Anna. Bagaimana kalau Anna tertular HIV? Kesedihan dan nestapa tiba-tiba mendera dirinya. Ia tidak mau mengkhianati dirinya sendiri. Ia sangat mencintai Anna, ia tidak mau menyakitinya. Keinginannya untuk melakukan ibadah biologis perlahan-lahan surut”¹⁵⁵.

¹⁵⁵ Habiburrahman, *Ketika Cinta Bertasbih II*, h. 269.

”Kau siap dengan segala akibatnya? Kalau tidak siap kenapa aku mau jadi isterimu. Tapi ada satu hal yang kamu tidak tahu. Aku tidak ingin menyampaikan hal ini. Tapi harus aku sampaikan malam ini. Setelah itu terserah apa keputusanmu. Aku tidak tahu apa yang Mas maksud. Dik aku sungguh sangat mencintaimu? Sama aku juga mencintai Mas. Aku sungguh tak ingin kehilanganmu. Aku tahu itu.”

”Namun aku tak ingin menzalimimu. Aku tidak menyentuh mahkota yang paling berharga milikmu karena aku tidak ingin menzalimimu Dik. Bukan karena aku tidak mampu. Ada satu tembok sangat kuat dan berduri yang menghalangiku dari menyentuh mahkota paling berharga milikmu”.

”Aku tak paham maksudmu Mas. Sesungguhnya saat akad nikah itu aku sudah tidak perjaka Dik”.

”Apa?! Anna kaget. Maafkan aku Dik, tapi sungguh bukan aku menyengaja. Aku tak percaya! Mas yang ketua PPMI! Mas yang jadi mahasiswa kebanggaan orang-orang di KBRI! Mas yang sudah selesai S2 dan kini mau S3! Mas yang mengajar ngaji para santri! Mas yang... hiks... hiks...Anna tak kuasa melanjutkan kata-katanya”.¹⁵⁶

“Kau sangat jahat! kamu begitu tega mendustaiku dan mendustai seluruh keluargaku! Bahkan kamu mendustai seluruh orang yang hadir saat akad pernikahan kita! Sebelum menikah pegawai KUA itu membacakan statusmu perjaka! Ternyata kamu dusta! Lebih jahat lagi, ternyata kamu mengidap penyakit yang dibenci semua orang, dan kamu tega menyembunyikannya dariku! kamu jahat!”.

”Terus kenapa kamu nikahi aku, hah?! Karena aku mencintaimu. Dan cintamu itu menyakiti aku! Cintamu itu kini jadi jahnannam bagiku! Kalau seperti ini apa yang kamu inginkan dariku? Sekedar jadi boneka hias dalam kehidupanmu? Sekedar jadi aroma kamarmu yang cuma kamu hisap dan kamu cium-cium baunya? Sekedar jadi simbol kering. Keangkuhanmu sebagai kelas konglomerat yang merasa berhak membeli apa saja? Apa yang kamu inginkan dariku Furqan?”.

“Seharusnya kamu tidak menikahiku, iya kan!? kamu tahu kalau menikahiku itu akan jadi mudharat bagiku. Akan menyakitiku, iya kan? Dan pernikahan yang pasti menyakiti isteri atau suami itu haram hukumnya, iya kan!?” Anna mencecar dengan amarah. Ia berusaha menjaga untuk tidak mengeluarkan kata-kata kotor”.

”Kenapa yang haram itu kamu lakukan juga, hah?! Apa kamu tidak takut pada Allah!?”.

¹⁵⁶ Ibid, h. 378.

“Aku minta maaf, Dik. Aku terima semua keputusanmu. Baik. Ceraikan aku! Ucap Anna penuh amarah. Jika ia punya palu dan halal membunuh lelaki di hadapannya, rasanya ia ingin menghantamkan palu itu ke kepala Furqan hingga hancur berkeping-keping.¹⁵⁷

Dari kutipan novel diatas dapat disimpulkan bahwa Anna menggugat cerai karena merasa ditipu oleh Furqan. Langkah pemutusan hubungan perkawinan Anna tidak tepat, seharusnya bukan melalui jalan perceraian namun pembatalan perkawinan.

Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri.¹⁵⁸

Ini yang dalam fiqh dinamakan fasakh. Fasakh adalah merusakkan atau membatalkan. Ini berarti bahwa perkawinan itu diputuskan/dirusakkan atas permintaan salah satu pihak oleh Pengadilan Agama. Tuntutan Pemutusan perkawinan ini disebabkan karena salah satu pihak menemui cela pada pihak lain atau merasa tertipu atas hal-hal yang belum diketahui sebelum berlangsungnya perkawinan.

Fasakh berarti mencabut atau menghapus, maksudnya adalah perceraian yang disebabkan oleh timbulnya hal-hal yang dianggap berat oleh suami atau isteri atau keduanya sehingga mereka tidak sanggup untuk melaksanakan kehidupan suami isteri dalam mencapai tujuannya.

¹⁵⁷ Ibid, h. 381.

¹⁵⁸ KHI, Pasal 72 (2).

Perceraian dalam bentuk fasakh termasuk perceraian dengan proses peradilan. Hakim yang memberikan keputusan tentang kelangsungan perkawinan atau terjadinya perceraian. Karena itu pihak penggugat dalam perkara fasakh ini harus mempunyai bukti-bukti dan alat bukti yang dapat menimbulkan keyakinan bagi hakim yang mengadilinya. Keputusan hakim didasarkan kepada kebenaran alat-alat bukti tersebut. Penipuan identitas diri yang dilakukan Furqan yang mengidap HIV AIDS adalah alasan kuat untuk pengajuan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama.

Sampai saat ini HIV AIDS adalah penyakit yang belum ada obatnya. UNAIDS dan WHO memperkirakan bahwa AIDS telah membunuh lebih dari 25 juta jiwa sejak pertama kali diakui tahun 1981, membuat AIDS sebagai salah satu epidemik paling menghancurkan pada sejarah.¹⁵⁹

Dasar pokok dari hukum fasakh adalah seorang atau kedua suami isteri merasa diragukan oleh pihak lain dalam perkawinannya karena tidak memperoleh hak-hak yang telah ditentukan oleh syara' sebagai seorang suami atau sebagai seorang isteri. Akibatnya salah seorang atau kedua suami isteri itu tidak sanggup lagi melanjutkan perkawinannya atau walaupun perkawinan itu dilanjutkan keadaan rumah tangga diduga akan bertambah buruk, pihak yang dirugikan bertambah buruk keadaannya, sedang hal itu bertentangan dengan tujuan hukum Islam. Abu Ishaq al-Syatibi merumuskan lima tujuan hukum Islam, yakni:

1. *Hifdz Al-Din* (Memelihara Agama)

¹⁵⁹ <https://id.wikipedia.org/wiki/AIDS> diakses pada tanggal 20 Juni 2015

2. *Hifdz Al-Nafs* (Memelihara Jiwa)
3. *Hifdz Al-'Aql* (Memelihara Akal)
4. *Hifdz Al-Nasb* (Memelihara Keturunan)
5. *Hifdz Al-Maal* (Memelihara Harta)

Kelima tujuan hukum Islam tersebut di dalam kepustakaan disebut al-maqasid al-khamsah atau al-maqasid al-syariah.¹⁶⁰

Pentingnya Anna untuk mengambil jalan pembatalan perkawinan bahwa dampak hukum yang disebabkan pembatalan perkawinan berbeda dengan perceraian. Perbedaan talak dan fasakh dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

No.	TALAK	FASAKH
1.	Talak ialah pembubaran ikatan perkawinan dengan lafal talak	Fasakh berarti memutuskan pernikahan tanpa menjatuhkan talak
2.	Perceraian boleh dilakukan dengan lafal <i>sharih</i> (jelas) dan lafaz <i>kinayah</i> (sindiran), begitu juga perceraian boleh dilakukan dengan talak raj'i atau talak ba'in	Sedangkan pembubaran perkawinan secara fasakh hanya boleh diputuskan oleh hakim di mahkamah
3.	Berpisahanya suami istri akibat talak tidak mengakhiri ikatan suami istri secara seketika. Karena dalam talak ada talak ba'in dan talak raj'i , talak	Adapun fasakh, baik karena hal-hal yang datang belakangan ataupun karena adanya syarat-syarat yang tidak terpenuhi, maka ia mengakhiri ikatan pernikahan seketika itu

¹⁶⁰ <http://majelispenuelis.blogspot.com/2013/09/maqashid-asy-syariah-tujuan-hukum-islam.html>
diakses tanggal 20 Juni 2015

	raj'i tidak mengakhiri ikatan suami istri dengan seketika. Sedangkan talak ba'in mengakhirinya seketika itu juga	
4.	Pisahnya suami isteri yang diakibatkan talak dapat mengurangi bilangan talak itu sendiri. Jika suami menalak isterinya dengan talak raj'i kemudian kembali pada masa iddahnya, atau akad lagi setelah habis masa iddahnya dengan akad baru, maka perbuatan terhitung satu talak, yang berarti ia masih ada kesempatan dua kali talak lagi	Sedangkan pisah suami isteri karena fasakh, hal ini tidak berarti mengurangi bilangan talak, meskipun terjadinya fasakh karena <i>khiyar baligh</i> , kemudian kedua suami isteri tersebut menikah dengan akad baru lagi, maka suami tetap mempunyai kesempatan tiga kali talak
PERBEDAAN DARI SEGI HAKIKAT		
	Talak (kecuali talak ba'in kubro) adalah pengakhiran akad tanpa kesan menghilangkan kebolehan (hak) untuk melakukan hubungan (kembali)	Fasakh adalah pembatalan akad dari segi asasnya, dan berkaitan bagi menghilangkan hukum yang timbul karenanya
PERBEDAAN KARENA PENGARUHNYA.		
	Penjatuhan talak akan mengurangi jumlah bilangan yang ada pada suami	Peristiwa fasakh tidak mengurangi bilangan-bilangan talak yang dimiliki suami

Adapun dasar dari putusnya hubungan perkawinan dalam bentuk fasakh ini adalah kaidah fiqh, yaitu:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Tidak boleh melakukan perbuatan yang berbahaya dan membahayakan”.

Sedangkan penyakit yang diderita Furqan dapat dikategorikan pada tanda-tanda yang membahayakan. Adapun hak-hak suami atau isteri untuk mengajukan pembatalan perkawinan ketika perkawinan dilangsungkan dalam keadaan diancam, ditipu atau salah sangka dasar hukumnya adalah KHI Pasal 72, yaitu:

- a. seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum
- b. seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri
- c. apabila ancaman telah berhenti atau bersalah sangka itu menyadari keadaannya dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sehingga suami isteri dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan , maka haknya gugur.

Akibat putusnya perkawinan karena pembatalan perkawinan sama dengan akibat putusnya perkawinan karena perceraian dan talak sesuai dengan KHI yaitu:

- a. Akibat terhadap suami dan isteri:

- 1) suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya. Baik berupa uang atau benda kecuali bekas isteri tersebut *qobla al-dukhul*.¹⁶¹ Suami yang mentalak isterinya *qobla al-dukhul* wajib membayar setengah mahar yang ditentukan dalam akad nikah.¹⁶² Apabila perceraian terjadi *qobla al-dukhul* tetapi besarnya mahar belum ditetapkan maka suami membayar mitsil¹⁶³
- 2) suami wajib memberi nafkah, maskun dan kiswah kepada bekas isteri selama masa iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dalam keadaan tidak hamil dan melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separoh apabila *qabla al-dukhul*¹⁶⁴
- 3) bagi seorang isteri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau iddah, kecuali *qobla al-dukhul* dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami.¹⁶⁵ Waktu iddah bagi janda yang putus perkawinannya karena khulu', fasakh dan li'an berlaku iddah talak¹⁶⁶, yaitu sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 153 ayat (2) KHI jo. Pasal 39 ayat (1), (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa : bagi yang masih haid iddahnya ditetapkan 3 kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari. Apabila janda tersebut dalam keadaan hamil, iddah ditetapkan sampai melahirkan. Dalam Pasal 153 ayat (3) KHI ditambahkan bahwa iddah bagi isteri yang pernah haid sedang pada waktu

¹⁶¹ KHI Pasal 149.

¹⁶² KHI Pasal 35 ayat (1).

¹⁶³ KHI Pasal 3 ayat (3).

¹⁶⁴ KHI Pasal 149.

¹⁶⁵ KHI Pasal 155 ayat (1) dan ayat (3).

¹⁶⁶ KHI Pasal 155.

menjalani iddah tidak haid karena menyusui, maka iddahnya tiga kali waktu suci. Dalam keadaan pada ayat (3) bukan karena menyusui, maka iddahnya selama satu tahun, akan tetapi bila dalam waktu satu tahun tersebut ia berhaid kembali, maka iddahnya menjadi tiga kali waktu suci. Demikian yang disebutkan dalam Pasal 153 ayat (6) KHI.

b. Akibat terhadap anak

Ketika terjadi pembatalan perkawinan seperti karena ternyata kedua suami isteri masih mempunyai hubungan darah atau sesusuan, maka anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tetap ada pada kekuasaan ibu bapaknya. Hal tersebut sesuai dengan bunyi Pasal 75 KHI poin 6 yang menyatakan bahwa keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Adanya ketentuan tentang ini, bermaksud melindungi anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Jadi disini ada kepastian hukum bahwa apa yang sudah dilakukan oleh suami isteri dengan i'tikad baik sebelum perkawinan mereka dibatalkan tetap dilindungi oleh hukum.

Selain itu anak yang sah menurut KHI adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat persetubuhan setelah dilakukan akad nikah yang sah¹⁶⁷.

Dalam Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa : “batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya”.

Sedangkan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa :

¹⁶⁷ KHI Pasal 99 jo. UU No.1 Tahun 1974 Pasal 42.

- 1) anak yang belum mumayyiz berhak mendapat hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh :
 - (a) wanita-wanita dalam garis lurus dari ibu;
 - (b) ayah;
 - (c) wanita-wanita dalam garis lurus keatas dari ayah;
 - (d) saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
 - (e) wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah;
- 2) anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya;
- 3) apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula;
- 4) semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);
- 5) bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan (1), (2), (3), dan (4);

- 6) pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

Namun dalam kasus penelitian ini tidak ada dampak hukum terhadap anak karena Anna dan Furqan belum mempunyai anak.

c. Akibat terhadap harta bersama:

- 1) harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan menjadi harta bersama¹⁶⁸
- 2) harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain¹⁶⁹
- 3) bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda bersama diatur menurut hukumnya masing-masing¹⁷⁰
- 4) janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan¹⁷¹
- 5) harta bersama dibagi menurut ketentuan.¹⁷²

Sedangkan dasar hukum dalam KHI, keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap:

- 1) perkawinan yang batal karena salah satu suami atau isteri murtad;

¹⁶⁸ Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

¹⁶⁹ Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 87 KHI.

¹⁷⁰ Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

¹⁷¹ KHI, Pasal 97.

¹⁷² Ibid.

- 2) anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
- 3) pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan beri'tikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Di lain sisi bila Anna melakukan tuntutan pembatalan perkawinan nama baiknya tetap terjaga dan ia tidak harus menyandang status sebagai janda. Status yang masih mendapat stigma negatif dari sebagian besar masyarakat Indonesia.¹⁷³

¹⁷³<http://www.kabarindonesia.com/berita.php?pid=12&jd=Janda%2C+Stigma+dan+Budaya+Patriarhi&dn=20110605083817> diakses pada tanggal 20 Juni 2015